



Jl. GAHARU NO 3 21368

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Pendidikan

Syarat Pendirian Sanggar/ Komunitas Seni

No. SK: 800/499/DISDIK-SEKR/2024

Persyaratan

- 1. Surat permohonan pendirian dari pemilik sanggar/komunitas
- 2. Visi dan Misi Sanggar/ Komunitas
- 3. Fotocopy akta sanggar/komunitas
- 4. Fotocopy NPWP sanggar/komunitas
- 5. Surat keterangan domisili dari kelurahan
- 6. Denah Sanggar/komunitas
- 7. Daftar anggota sanggar/komunitas
- 8. AD/ART sanggar/komunitas
- 9. Daftar fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki
- 10. Buku tabungan sanggar/komunitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menyerahkan semua berkas persyaratan ke ruang pelayanan dan mengisi form permohonan
- 2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan
- 3. Petugas membuat surat Izin pendirian Sanggar
- 4. JFU yang membinangi meneliti kembali surat rekomendasi pendirian sanggar
- 5. Seksi yang membidangi menyerahkan draf surat rekomendasi izin pendirian sanggar/komunitas seni kepada kepala bidang untuk diteliti
- 6. Berkas diteruskan ke sekretaris
- 7. .Berkas masuk ke Kepala Dinas pendidikan untuk disahkan
- 8. permohonan penerima surat rekomendasi izin pendirian sanggar/komunitas seni

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif





Jl. GAHARU NO 3 21368

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Pendidikan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pendirian Sanggar/ Komunitas Seni

Pengaduan Layanan

- 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
- 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
- 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengadduan diteruskan ke pejabat terkait
- 4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas